



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 23 April 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Riau  
di –

Tempat

### SURAT EDARAN

**NOMOR** 027/745.1/B.PBJ-SET/2021

### TENTANG

### PELAKSANAAN PROGRAM BELA PENGADAAN

#### 1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesempatan serta perlindungan berusaha kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) khususnya untuk berperan serta dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah perlu mendorong peran serta UMK dengan memberikan kemudahan dan melibatkan dalam penyediaan kebutuhan barang/jasa di Perangkat Daerah lebih daripada itu, belanja Pemerintah dapat digunakan sebagai instrument untuk membangun UMK.

Salah satu metode pemilihan penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (BPJP) yang pesertanya UMK adalah Belanja Langsung dengan nilai pengadaan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu, perlu dibuat proses Belanja Langsung secara elektronik yang sederhana dengan tetap terkelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga akan memudahkan dan meningkatkan UMK berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuat program untuk menjadikan pengadaan lebih inklusif, mengutamakan produk dalam negeri, dan ikut berperan dalam mendorong Program UMK Go *Digital* dengan memanfaatkan perkembangan *marketplace* melalui Program Bela Pengadaan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan.

## 2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan mendorong Perangkat Daerah untuk turut serta mewujudkan pengadaan yang inklusif serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui Program Bela Pengadaan.

## 3. Ruang Lingkup

Memberikan penjelasan atas Program Bela Pengadaan.

## 4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); dan
- d. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Bela Pengadaan.

## 5. Program Bela Negara

- a. Program Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung Program UMK Go *Digital* melalui proses belanja langsung Pemerintah Daerah yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada UMK yang tergabung dalam *Marketplace*.
- b. Tujuan Program Bela Pengadaan:
  - 1) Mendorong UMK Go *Digital* dengan bergabung dengan *marketplace*;
  - 2) Menjanjikan pengadaan lebih inklusif;
  - 3) Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
  - 4) Memanfaatkan *marketplace* dalam PBJP; dan

- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJP.
- c. Agar Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dan/atau Pejabat Pengadaan (PP) pada Pemerintah Daerah melakukan belanja langsung pengadaan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi melalui Bela Pengadaan.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, maka Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Aplikasi Bela Pengadaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 23 April 2021  
  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,  
H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M